



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 456/Pdt.G/2021/PA Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Mawardi bin Lahamuddin, S.Pd.I, M.Si, NIK 7604032708820004, tempat dan tanggal lahir Polewali, 12 Agustus 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Pada Kantor Dinas Dan Pendidikan dan Kebudayaan), Kabupaten Polewali Mandar, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan Anoa, BTN Manding Residence No 7, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**;
melawan

Rusnawati, S.Ip binti Da-aming, tempat dan tanggal lahir Bumiayu, 10 Juli 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, (Pada Kantor Camat Wonomulyo), pendidikan S1, tempat kediaman Jalan Kalaena, Dusun Jogya Lama, Desa Bumi Ayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Juli 2021 yang telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 456/Pdt.G/2015/PA Pwl, tanggal 26 Juli 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 Putusan No. 456/Pdt.G/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 27 Juli 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 261/05/VIII/2008, tertanggal 01 Agustus 2008;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah kediaman orang tua Termohon di Dusun Jogya Lama, Desa Bumi Ayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selama kurang lebih 8 tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Zaedi Mawardi bin Mawardi, umur 12 tahun, dan kini anak anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis namun pada bulan Januari 2011, mulai terjadi perselisihan disebabkan ketika Pemohon mengajak Termohon untuk berpisah tempat tinggal dengan orang tua Termohon dan hidup mandiri Termohon menolak ajakan Pemohon bahkan orang tua Termohon melarang Termohon untuk pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon,
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon terus menerus manasehati Termohon agar Pemohon dan Termohon bias hidup mandiri tetapi Termohon tetap menolak;
7. Bahwa pada bulan Mei 2011, puncak terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan meninggalkan Termohon karena Termohon sudah tidak mau lagi mendengarkan nasehat dari Pemohon;
8. Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon telah piasah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun;

Hal 2 dari 13 Putusan No. 456/Pdt.G/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama perpisahan tersebut antara Pemohon dan Termohon pernah di usahakan untuk dirukunkan oleh orang tua Pemohon tetapi tidak berhasil
10. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin cerai dari Bupati Polewali sebagaimana Nomor B.003/Itkab/472.20/07/2021, tertanggal 7 Juli 2021;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mawardi, S.Pd.I.,M.Si bin Lahamuiddin), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rusnawati S.Ip binti Da-aming) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (Pada Kantor Dinas Dan Pendidikan dan Kebudayaan) telah memperoleh izin untuk melakukan

Hal 3 dari 13 Putusan No. 456/Pdt.G/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dari atasannya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil (Pada Kantor Camat Wonomulyo) tidak diminta surat keterangan tentang permohonan perceraian Pemohon dari atasan Termohon, karena Termohon tidak hadir dipersidangan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan maksud dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wnomulyo Nomor Nomor 261/05/VIII/2008, tanggal 1 Agustus 2008 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi

1. **Hamzah bin Sanida**, tempat tanggal lahir, Bakka-Bakka 17 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan jual alat pertanian, bertempat tinggal di Jalan pembangunan, Dusun Bakka-Bakka, Desa Bakka-Bakka, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai teman;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

Hal 4 dari 13 Putusan No. 456/Pdt.G/2021/PA PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon diajak oleh Pemohon untuk hidup mandiri namun Termohon tidak mau karena tidak mau berpisah dengan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai rumah BTN dan mengajak Termohon untuk tinggal dirumah bersama, namun Termohon menolak karena tidak mau berpisah dengan orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau diajak hidup mandiri padahal Pemohon sudah membeli rumah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Termohon tinggal bersama dengan orang tuanya sedangkan Pemohon juga tinggal bersama orang tuanya;

2. **Maslina binti Lahamuuddin**, tempat tanggal lahir, Polewali 23 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan kemakmuran, Lingkungan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan;

Hal 5 dari 13 Putusan No. 456/Pdt.G/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon diajak oleh Pemohon untuk hidup mandiri namun Termohon tidak mau karena tidak mau berpisah dengan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai rumah BTN dan mengajak Termohon untuk tinggal dirumah bersama, namun Termohon menolak karena tidak mau berpisah dengan orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau diajak hidup mandiri padahal Pemohon sudah membeli rumah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Termohon tinggal bersama dengan orang tuanya sedangkan Pemohon juga tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon, agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya dan memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata

Hal 6 dari 13 Putusan No. 456/Pdt.G/2021/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon di depan sidang agar rukun kembali dengan Termohon tidak berhasil, dan perkara ini tidak menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (Pada Kantor Dinas Dan Pendidikan dan Kebudayaan) telah memperoleh izin dari atasannya hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil (Pada Kantor Camat Wonomulyo) tidak diminta surat keterangan dari atasannya karena tidak hadir dipersidangan, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan karena Pemohon mengajak Termohon untuk berpisah dengan orang tua Termohon dan hidup mandiri namun Termohon menolak ajakan Pemohon untuk hidup mandiri;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) yang berupa akta

Hal 7 dari 13 Putusan No. 456/Pdt.G/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Pemohon dan Termohon, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P serta keterangan 2 orang saksi terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak sekarang dalam asuhan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon tidak mau diajak hidup mandiri atau berpisah dengan orang tua Termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 hingga sekarang atau sudah berpisah selama 10 tahun dan selama berpisah tempat tinggal tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, karena Termohon tidak mau lagi mendengarkan nasehat Pemohon;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Mei 2011 kehidupan rumah tangganya dengan Termohon sering terjadi perselisihan, disebabkan karena Pemohon mengajak Termohon untuk

Hal 8 dari 13 Putusan No. 456/Pdt.G/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri namun Termohon menolak sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon dan sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dari Termohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis juga telah berupaya menasihati Pemohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak

Hal 9 dari 13 Putusan No. 456/Pdt.G/2021/PA PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama selama 10 tahun, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ عَنْ أَنْ تُخَلَّاتَهُنَّ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَكُونُوا تُوْثِقُونَ أَلَمْ تَكُنْ تُخْلِي سَبِيلَهُنَّ لِمَنْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُخَلَّاتَهُنَّ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَكُونُوا تُوْثِقُونَ أَلَمْ تَكُنْ تُخْلِي سَبِيلَهُنَّ لِمَنْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُخَلَّاتَهُنَّ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَكُونُوا تُوْثِقُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal 10 dari 13 Putusan No. 456/Pdt.G/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut patut diterima.

Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Hal 11 dari 13 Putusan No. 456/Pdt.G/2021/PA PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Mawardi, S.Pd.I.,M.Si bin Lahamuiddin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rusnawati ,S.Ip binti Da-aming**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1443 Hijriah. Oleh kami H.Adam, S. Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Abd.Jabbar,M.H dan Wawan Jamal, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd.Azis,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Abd.Jabbar,M.H

H. Adam, S. Ag.

Hakim Anggota,

Wawan Jamal, S.H.I,

Panitera Pengganti,

Abd.Azis,S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp 70.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 240.000,00 |
| 4. Pemberitahuan isi putusan | : Rp 120.000,00 |

Hal 12 dari 13 Putusan No. 456/Pdt.G/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah Rp 490.000,00

Hal 13 dari 13 Putusan No. 456/Pdt.G/2021/PA Pwl